

SIARAN PERS

ADA ATAU TANPA SFMP dan SFMP 2.0, APRIL BERKELANJUTAN MERUSAK HUTAN RIAU

Pekanbaru, Kamis 28 Januari 2016—Jelang dua tahun SFMP dan SFMP 2.0 APRIL pada 28 Januari 2016, Jikalahari menemukan tidak terjadi perubahan signifikan dalam praktek pengelolaan HTI APRIL. Laporan Jikalahari hasil monitoring dua tahun SFMP termuat dalam Laporan bertajuk *“Ada Atau Tanpa SFMP dan SFMP 2.0, APRIL Berkelanjutan Merusak Hutan Riau”* berisi sejumlah pelanggaran komitmen APRIL.

Bahkan, Pasca peluncuran SMFP 2.0 pada 3 Juni 2015, juga tidak terjadi perubahan progresif yang dijanjikan APRIL. APRIL baru sebatas melakukan sosialisasi dengan masyarakat sipil terkait “komitmen” SFMP 2.0. “Justru pelanggaran Komitmen SFMP dan SFMP 2.0 terus terjadi, bahkan secara sistematis dibiarkan oleh APRIL,” kata Woro Supartinah, Koordinator Jikalahari.

Pemenuhan kewajiban terkait pencegahan kebakaran, perlindungan gambut, pemenuhan kewajiban dalam tata ruang HTI, dan konflik dengan masyarakat masih menjadi persoalan yang belum terjawab dengan SFMP ini. Buruknya, bahkan SFMP belum menjamin tidak lagi ditebangnya hutan alam.

Persoalan lain, ketidaksiapan APRIL untuk transparansi. Dalam sebuah forum APRIL mengatakan SFMP akan diberlakukan di sekitar 30 perusahaan HTI terafiliasi dengan APRIL.

“Namun hingga detik ini APRIL belum mengumumkan pada publik ke-30 perusahaan tersebut. Ketiadaan transparansi lagi-lagi menunjukkan bahwa APRIL belum siap untuk berubah,” kata Woro Supartinah.

Dari hasil pantauan Jikalahari 37.365,22 Ha deforestasi terjadi di area konsesi APRIL sepanjang 2013-2015. Dengan angka tertinggi dipegang oleh PT. Riau Andalan Pulp and Paper Blok Pulau Padang 15.871,71 Ha. Pada 17-19 Oktober 2014, Jikalahari juga menemukan kembali penebangan hutan alam dan pengrusakan gambut dalam di areal PT Riau Andalan Pulpa and Paper (PT RAPP) di Desa Bagan Melibur.

Salah satu poin dalam SFMP adalah pemenuhan terhadap aspek legal di Indonesia. Sayangnya itu tidak tergambar dalam respon APRIL terkait produk hukum terbaru Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) Pasal 8 ayat (2) Permen LHK No : P. 12/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Prasyarat aturan tersebut berupa revisi RKUPHHK-HTI tidak segera dilaksanakan oleh APRIL.

Terkait pengelolaan gambut, APRIL mendeklarasikan moratorium di area hutan/lahan gambut, termasuk kanal dan aktifitas infrastruktur lainnya, hingga penilaian HCV dilakukan dan diselesaikan dan penilaian HCS akan dilakukan jika dan bila standar yang relevan telah ditetapkan.

Namun, APRIL belum memasukkan dan mengacu PP pada PP 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Ini penting dilakukan APRIL agar punya dasar dalam pengelolaan dan perlindungan gambut, karena hasil temuan Jikalahari seluruh

gambut di konsesi APRIL (berada di atas hutan alam dan gambut dalam) telah dirusak untuk ditanami akasia.

Sejak PP 71 tahun 2014 diberlakukan, APRIL belum menunjukkan langkah nyata untuk mengimplementasikan aturan yang bertujuan pengelolaan dan perlindungan gambut secara lestari. Padahal peluang ini bisa dimanfaatkan APRIL untuk menjadi industri terdepan yang mengimplementasikan perlindungan dan pengelolaan gambut lestari.

Alih-alih tunduk pada peraturan PP 7/2014 APRIL malah menunjuk peat expert working group (kelompok kerja ahli gambut) untuk pengelolaan gambut, yang menunjukkan kelambanan APRIL melindungi gambut dan ketidakpercayaan terhadap regulasi di Indonesia; kontra produktif dengan komitmen APRIL terhadap pemenuhan aspek legal.

Terkait Fire Protection: a. No Burn Policy, b. Pengendalian kebakaran di areal konsesi, c. Dukungan pengendalian kebakaran di areal bentang alam konsesi (Free Fire Villages, MPA), temuan Jikalahari sepanjang 2015, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di dalam konsesi PT RAPP dan afiliasinya.

Catatan Jikalahari, justru sepanjang 2015, ada sebanyak 1.782 hotspot di areal konsesi milik grup APRIL. Hotspot terbanyak berada di area konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper, sebanyak 240 hotspot. Selain itu juga terjadi konflik lahan antar masyarakat dengan anak perusahaan APRIL.

“Pasca lahan terbakar, APRIL belum melakukan tindakan apapun untuk menyelamatkan gambut yang telah rusak akibat terbakar,” kata Woro Supartinah.

Seharusnya APRIL segera mematuhi Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.494/MENLHK-PHPL/2015 tentang Larangan Pembukaan Lahan Gambut yang terbit 3 November 2015 mengatakan: (1) “Ditetapkan kebijakan Pemerintah untuk tidak dapat lagi dilakukan pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut. Untuk itu, pembangunan usaha kehutanan dan perkebunan tidak dengan pembukaan lahan di areal bergambut.”

Dan Surat Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) S.495/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut, diatur bahwa: “Dilarang melakukan pembukaan lahan (land clearing) untuk penanam baru, meskipun dalam area yang sudah memiliki izin konsesi,” serta “Dilarang melakukan aktifitas penanaman di lahan dan hutan yang terbakar karena sedang dalam proses penegakan hukum dan pemulihan.”

Terkait penyelesaian konflik sosial yang belum terselesaikan dengan cara yang adil dan transparan dengan input dan masukan dari berbagai pihak serta menerapkan prinsip FPIC dalam konteks Indonesia. “Temuan Jikalahari di PT RRL, bahwa ratusan warga mengatakan APRIL belum pernah melakukan sosialisasi terkait Komitmen SFMP dan SMFP 2.0 kepada warga yang sedang bertikai,” kata Woro Supartinah.

Dua kasus konflik—Pulau Padang dan Bengkalis--menunjukkan APRIL telah melanggar SMFP 2.0 terkait Conflict resolution: Tidak ada penggunaan kekerasan, tindakan intimidasi ataupun penyuapan; Melalui proses yang disepakati bersama, terbuka, transparan dan bersifat konsultatif yang menghormati hak-hak adat.

Pada saat APRIL mengumumkan SFMP pada 28 Januari 2014, sepekan sebelumnya APRIL terancam dikeluarkan dari keanggotaan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), atau Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan karena pengelolaan APRIL dianggap tidak ramah terhadap lingkungan.

WBCSD adalah sebuah organisasi beranggotakan 200 perusahaan besar di seluruh dunia yang membuat komitmen bisnis ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Jika SFMP ini hanya dilahirkan untuk membuat APRIL tidak dikeluarkan dari keanggotaan WBCSD, berarti memang niatan tulus APRIL untuk memperbaiki lingkungan yang telah dirusaknya sulit terwujud,” tukas Woro.

Jikalahari merekomendasikan agar APRIL benar-benar merealisasikan janjinya dalam SFMP dan SFMP 2.0 dengan tidak menebang hutan alam, merestorasi lahan bekas terbakar, dan menyelesaikan konflik dengan mengembalikan tanah rakyat terutama tanah masyarakat hukum adat.

Info lebih lanjut hubungi:

Woro Supartinah, Koordinator Jikalahari, 08117574055

Okto Yugo, Staf Kampanye dan Komunikasi Jikalahari, 085374856435